



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan, perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah .
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,

ttd.

MAHARADI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Zainal Arifin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN DI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAHARADI	KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
2.	SABIRIN SYAH	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
3.	PAJRIN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
4.	WEN YUSRI RAHMAN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
5.	MARZUKI	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
6.	UTHIA FATMI	KASUBBAG DATA DAN INFORMASI	KETUA
7.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
8.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARMAS	ANGGOTA
10.	NANDA SYAFITRI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
11.	NURUL AULIA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
12.	RIZKA FAUZA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDNANG- UNDANGAN	ANGGOTA
13.	SUTAMA MUHAMMAD	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

KETUA,

ttd.

MAHARADI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Zamal Arifin